



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR
2. Tempat lahir : Toli-Toli
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 11 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru/Jalan Mawar Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Posbakum Peradri Pinrang, berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1920 gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna Hijau beserta kartu sim dengan nomor 081 243 157 113;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 0 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Dirman Kendek Bin Sulaiman Kendek;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Darmansyah Alias Darman Bin Anwar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia Terdakwa Darmansyah Alias Darman Bin Anwar bersama-sama dengan saksi Agus Halim Alias Agus Bin Hamka dan saksi Muhammad Yamsar Alias Ateng (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jl. Tinumbu Kel Mangempang Kec Barru Kab Barru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Tinumbu Kel Mangempang Kec Barru Kab Barru dihubungi oleh saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA yang mana saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA menanyakan nomor handphone saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD
- Bahwa saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA bermaksud menghubungi saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD untuk memesan paket narkoba jenis sabu sabu selain itu saksi AGUS HALIM

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AliaS AGUS Bin HAMKA juga mengajak terdakwa menuju Kab. Sidrap untuk menemui saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD
- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menghubungi saksi AGUS HALIM AliaS AGUS Bin HAMKA dan menyampaikan bahwa terdakwa akan menjemputnya yang mana terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih dengan nomor Polisi 1301 EP dan sesampainya di rumah saksi AGUS HALIM AliaS AGUS Bin HAMKA di Lawae Kel. Sumpang Binanggae, Kec. Barru, Kab. BARRu, saksi AGUS HALIM AliaS AGUS Bin HAMKA langsung masuk ke mobil dan berangkat menuju Lawawoi Kab. Sidrap rumah saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD
  - Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dan saksi AGUS HALIM AliaS AGUS Bin HAMKA tiba di rumah saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD sehingga saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUDpun ikut masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan menemui CANCA (DPO)
  - Selanjutnya dalam perjalanan, saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD menghubungi CANCA (DPO) dan dari pembicaraan lewat telepon tersebut, saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD kemudian mengajak saksi AGUS HALIM AliaS AGUS Bin HAMKA dan terdakwa menuju ke salah satu Mesjid yang berada di Pangkajene Kab Sidrap
  - Selanjutnya setelah sampai didepan mesjid yang dimaksud sekitar pukul 14.30 Wita, saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD kembali menghubungi CANCA (DPO) dan setelah berkomunikasi dengan CANCA (DPO), saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD menyampaikan kepada saksi AGUS HALIM AliaS AGUS Bin HAMKA bahwa harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp. 1.300.000,- namun CANCA (DPO) meminta tambahan Rp. 200.000,- untuk ongkos bensin sehingga saksi AGUS HALIM AliaS AGUS Bin HAMKA meyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000 kepada saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD
  - Selanjutnya saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD keluar dari mobil dan menunggu CANCA (DPO) dan setelah bertemu dengan CANCA (DPO) sekitar pukul 15.30 Wita, saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000 kepada CANCA (DPO) yang mana CANCA (DPO) menyuruh saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMSAR Alias ATENG menunggu karena CANCA (DPO) akan mengambil paket narkoba jenis sabu sabu

- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, CANCA (DPO) datang sehingga saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD kembali menemui CANCA (DPO) yang mana CANCA (DPO) pun menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sabu kepada saksi MUHAMMAD YAMSAR Alias ATENG

Selanjutnya setelah menerima paket narkoba jenis sabu sabu tersebut saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD kembali masuk ke dalam mobil dan hendak kembali ke rumahnya namun dalam perjalanan, terdakwa mengajak saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA dan saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD untuk menggunakan sebagian paket narkoba jenis sabu sabu yang telah dibeli

- Bahwa terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu sabu di rumah saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD namun saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD mengatakan bahwa dirumahnya sedang banyak orang sehingga saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD mengajak saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA dan terdakwa untuk singgah di sebuah pasar di sekitar Lawawoi Kab. Sidrap
- Selanjutnya saat tiba dipasar tersebut sekitar pukul 17.45 Wita, saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD merakit alat hisap dan saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA mengeluarkan kaca pireks yang saksi bawa sebelumnya, kemudian saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA, terdakwa dan saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD mengkonsumsi sebgaiian dari narkoba jenis sabu sabu yang dibelinya dari CANCA (DPO)
- Bahwa setelah mengkonsumsi, saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA mengambil sisa sabu-sabu yang belum dikonsumsi lalu saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD membuang alat hisap bong namun kaca pireksnya diambil kembali oleh saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA, setelah itu saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA, terdakwa dan saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD kembali ke rumah saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD
- Bahwa setelah mengantarkan saksi MUH. YAMSAR Alias ATENG Bin MAHMUD, saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA bersama terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru dan tiba

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 Wita, sesampainya di Barru tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa meminta sedikit dari isi narkoba jenis sabu-sabu tersbeut, lalu saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, namun sebelum terdakwa mengambil sebagian isi dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA dan terdakwa, namun pada saat terdakwa ditangkap, paket narkoba jenis sabu-sabu tersbeut terjatuh diwestafel,

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan
  - o 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu di Westafel,
  - o 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau beserta kartu sim dengan nomor 081243157113 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa, merupakan milik terdakwa
  - o 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang saksi gunakan, merupakan milik saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA
  - o 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna biru beserta kartu sim dengan Nomor 082 393 137 772 ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA gunakan
  - o 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK didepan rumah terdakwa, merupakan milik saksi YUSUF DIRMAN KENDEK Bin SULAIMAN KENDEK
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa dan saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dari CANCA (DPO) melalui saksi MUHAMMAD YAMSAR Alias ATENG di Kab. Sidrap sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Barru, melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD YAMSAR Alias ATENG setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4723/NNF/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram milik DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR, AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA dan MUHAMMAD YAMSAR Alias ATENG diberi nomor barang bukti 13552/2021/NNF;
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR diberi nomor barang bukti 13553/2021/NNF;
- c. 1 (satu) spuit berisi darah milik DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR diberi nomor barang bukti 13554/2021/NNF;

## Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 13552/2021/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina;

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR bersama-sama dengan saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Desember 2021, bertempat di Jl. Tinumbu Kel Mangempang Kec Barru Kab Barru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar Pukul 20.00 wita Tim Satuan Narkoba Polres Barru memperoleh Informasi dari informan yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa beberapa orang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada disalah satu rumah di Jl Tinumbu Kel Mangempang KecBarru Kab Barru.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Satuan Narkoba Polres Barru diantaranya saksi BRIPDA HERMAN dan saksi BRIPTU KADIR langsung berangkat menuju rumah yang dimaksud dan sesampainya di rumah tersebut yang merupakan rumah terdakwa DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR, Tim Satuan Narkoba Polres Barru mendapati terdakwa bersama dengan saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Barru langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA ditemukan:
  - o 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu diWestafel yang terjatuh dari tangan terdakwa
  - o 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau beserta kartu sim dengan nomor 081243157113 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan terdakwa,
  - o 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA
  - o 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru beserta kartu sim dengan nomor 082393137772 ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA
  - o 1 (satu) unit Mobil Toyota Cayla warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK terparkir didepan rumah terdakwa
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa dan saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut dibeli dari CANCA (DPO) melalui saksi MUHAMMAD YAMSAR Alias ATENG di Kab. Sidrap dengan harga Rp. 1.500.000,- dengan menggunakan uang milik saksi AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Barru, melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD YAMSAR Alias ATENG setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4723/NNF/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram milik DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR, AGUS HALIM Alias AGUS Bin HAMKA dan MUHAMMAD YAMSAR Alias ATENG diberi nomor barang bukti 13552/2021/NNF.
  - b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR diberi nomor barang bukti 13553/2021/NNF.
  - c. 1 (satu) spoit berisi darah milik DARMANSYAH Alias DARMAN Bin ANWAR diberi nomor barang bukti 13554/2021/NNF.

## Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 13552/2021/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Briptu Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.24 Wita bertempat di rumah Terdakwa Darmansyah Alias Darman Bin Anwar di Jalan Tinumbu Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan rekan dari satuan narkoba memperoleh informasi dari informan bahwa di salah satu rumah di Jalan Tinumbu, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan dari satuan Narkoba Polres Barru langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud oleh informan tersebut dan pada saat sampai di tempat tersebut dan langsung masuk ke rumah dan menemukan Terdakwa Darmansyah Alias Darman Bin Anwar bersama saksi Agus Halim;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di westafel yang terjatuh dari tangan Terdakwa Darmansyah Alias Darman pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau beserta kartu sim dengan nomor 0812431571113 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh saksi Agus Halim dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru beserta kartu sim dengan nomor 082393137772 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci kontak dan STNK;
  - Bahwa setelah saksi bersama dengan Briptu Herman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Agus Halim bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan selanjutnya;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wastafel adalah milik saksi Agus Halim, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih milik Lelk. Sudirman;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Agus Halim pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Tinumbu Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Agus Halim yaitu untuk mengambil sebagian dari isi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saksi Agus Halim memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lelaki Canca (DPO) melalui saksi Ateng yang beralamatkan di Pangkajene Sidrap Kabupaten Sidrap sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Agus Halim menyerahkan uang kepada saksi Ateng sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya inisiatif membeli narkotika jenis sabu-sabu karena saksi tidak sempat menayakan kepada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Briptu Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.24 Wita bertempat di rumah Terdakwa Darmansyah Alias Darman Bin Anwar di Jalan Tinumbu Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan rekan dari satuan narkoba memperoleh informasi dari informan bahwa di salah satu rumah di Jalan Tinumbu, Kelurahan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan dari satuan Narkoba Polres Barru langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud oleh informan tersebut dan pada saat sampai di tempat tersebut dan langsung masuk ke rumah dan menemukan Terdakwa Darmansyah Alias Darman Bin Anwar bersama saksi Agus Halim;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di wastafel yang terjatuh dari tangan Terdakwa Darmansyah Alias Darman pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau beserta kartu sim dengan nomor 0812431571113 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh saksi Agus Halim dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru beserta kartu sim dengan nomor 082393137772 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci kontak dan STNK;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Briptu Kadir melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Agus Halim bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di wastafel adalah milik saksi Agus Halim, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih milik Lelk. Sudirman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Agus Halim pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Tinumbu Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Agus Halim yaitu untuk mengambil sebagian dari isi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saksi Agus Halim memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Lelaki Canca (DPO) melalui saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ateng yang beralamatkan di Pangkajene Sidrap Kabupaten Sidrap sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Agus Halim menyerahkan uang kepada saksi Ateng sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya inisiatif membeli narkoba jenis sabu-sabu karena saksi tidak sempat menayakan kepada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yusuf Dirman Kendek Bin Sulaeman Kendek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah mobil saksi digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut saksi titip di rumah mertua Terdakwa yang merupakan tante dari isteri saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika mobil saksi digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu pada saat saksi ditelepon oleh petugas dari kepolisian satuan narkoba Polres Barru pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan mobil saksi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk meminjam mobil saksi tersebut;
- Bahwa adapun ciri-ciri mobil saksi yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yaitu merek Toyota Cayla warna putih nomor polisi DD 1301 EP;
- Bahwa adapun atas nama dalam buku panduan (BPKB) milik saksi atas nama Hasan Basri, S.E, S.Sos karena saksi membeli mobil bekas;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2020;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menggunakan mobil saksi karena sebelumnya saksi tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Agus Halim Alias Agus Bin Hamka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang bernama Darmansyah Alias Daman Bin Anwar;
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.24 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi yang sedang berada dirumahnya di Lawae Ke Sumpang Binangae Kec Barru Kab Barru menghubungi Terdakwa dan menanyakan nomor handphone saksi Muh. Yamsar Alias Ateng;
  - Bahwa saksi bermaksud menghubungi saksi Muh. Yamsar Alias Ateng untuk menanyakan harga paket narkoba jenis sabu sabu untuk 1 (satu) gram dan dari penyampaian Terdakwa harga 1 (satu) gram paket narkoba jenis sabu sabu yakni Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor saksi Muh. Yamsar Alias Ateng dan saksipun mengajak Terdakwa menuju Kabupaten Sidrap namun Terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi apabila Terdakwa telah siap berangkat ke Kab. Sidrap;
  - Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Muh. Yamsar Alias Ateng melalui Whatshaap namun tidak aktif dan tidak lama kemudian saksi Muh. Yamsar Alias Ateng menghubungi saksi sehingga saksipun bertanya harga paket narkoba jenis sabu sabu untuk 1 (satu) gram dan dari penyampaian Muh. Yamsar Alias Ateng harga 1 (satu) gram paket narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp1.300.000,00;
  - Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada saksi Muh. Yamsar Alias Ateng bahwa saksi bersama dengan Terdakwa akan berangkat menuju Kab. Sidrap dan sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menjemput saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi DD 1301 EP lalu berangkat menuju Lawawoi Kabupaten Sidrap;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Muh. Yamsar Alias Ateng, saksi Muh. Yamsar Alias Ateng pun ikut masuk ke dalam mobil dan dalam perjalanan saksi Muh. Yamsar Alias Ateng menghubungi Canca (DPO);
- Bahwa dari pembicaraan lewat telepon tersebut, saksi Muh. Yamsar Alias Ateng kemudian mengajak saksi dan Terdakwa menuju ke salah satu mesjid yang berada di Pangkajene Kab Sidrap;
- Bahwa sesampainya di depan mesjid yang dimaksud, saksi Muh. Yamsar Alias Ateng kembali menghubungi Canca (DPO) dan setelah berkomunikasi dengan Canca (DPO) saksi Muh. Yamsar Alias Ateng menyampaikan kepada saksi bahwa harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp1.300.000,00 namun Canca (DPO) meminta tambahan Rp200.000,00 untuk ongkos bensin sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada saksi Muh. Yamsar Alias Ateng;
- Bahwa setelah itu saksi Muh. Yamsar Alias Ateng keluar dari mobil dan menunggu Canca (DPO) datang dan tidak lama kemudian Canca (DPO) pun datang dan bertemu saksi Muh. Yamsar Alias Ateng kemudian saksi Muh. Yamsar Alias Ateng menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Canca (DPO);
- Bahwa saksi Muh. Yamsar Alias Ateng kemudian kembali masuk ke dalam mobil dan menyampaikan bahwa Canca (DPO) pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sabu yang dipesan dan meminta saksi untuk menunggu sebentar;
- Bahwa sekitar lima belas menit kemudian Canca (DPO) datang sehingga saksi Muh. Yamsar Alias Ateng keluar dari mobil dan menemui Canca (DPO) yang mana Canca (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa setelah menerima paket narkoba jenis sabu sabu tersebut saksi Muh. Yamsar Alias Ateng kembali masuk ke dalam mobil dan hendak kembali ke rumah Muh. Yamsar Alias Ateng;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi Muh. Yamsar Alias Ateng memperlihatkan paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwapun mengajak saksi dan saksi Muh. Yamsar Alias Ateng untuk menggunakan sebagian paket narkoba jenis sabu sabu yang telah dibelinya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Yamsar Alias Ateng mengajak saksi dan Terdakwa untuk singgah di sebuah pasar;
  - Bahwa sesampainya di pasar tersebut, saksi Muh. Yamsar Alias Ateng merakit alat hisap dan saksi mengeluarkan kaca pireks yang saksi bawa sebelumnya, kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Muh. Yamsar Alias Ateng mengkonsumsi seabgaian dari sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa setelah mengkonsumsi, saksi mengambil sisa sabu-sabu yang belum dikonsumsi lalu saksi Muh. Yamsar Alias Ateng membuang alat hisap bong namun kaca pireksnya diambil kembali oleh saksi, setelah itu saksi, Terdakwa dan saksi Muh. Yamsar Alias Ateng kembali ke rumah saksi Muh. Yamsar Alias Ateng;
  - Bahwa setelah mengantarkan saksi Muh. Yamsar Alias Ateng, saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru, sesampainya di Barru tepatnya dirumah Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit dari isi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun sebelum Terdakwa mengambil sebagian isi dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap, paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjatuh di wastafel;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Muh. Yamsar Alias Ateng Bin Mahmud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang bernama Darmansyah Alias Daman Bin Anwar;
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.24 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 wita saksi sedang berada di tempat kerjanya dihubungi oleh saksi Agus Halim yang menanyakan harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sehingga saksi menyampaikan harganya yakni sebesar Rp1.300.000,00;

- Bahwa saksi Agus Halim juga menyampaikan bahwa dirinya akan menuju Kab. Sidrap untuk membeli narkoba jenis sabu sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa dan saksi Agus Halim datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sehingga saksi lalu ikut masuk ke dalam mobil;
- Bahwa dalam perjalanan saksi kemudian menghubungi Canca (DPO) dan menanyakan apakah Canca (DPO) mempunyai paket narkoba jenis sabu sabu dan Canca (DPO) meminta agar saksi menuju ke sebuah mesjid yang tidak jauh dari rumah Canca (DPO);
- Bahwa saksi kemudian mengajak Terdakwa dan saksi Agus Halim menuju ke sebuah mesjid yang ada didekat rumah Canca (DPO) dan sesampainya di depan mesjid, saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya telah menunggu di depan mesjid;
- Bahwa Canca (DPO) menyampaikan bahwa harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp1.300.000,00 namun Canca (DPO) meminta uang bensin sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan isi pembicaraannya dengan Canca (DPO) dan saksi Agus Halim setuju dengan menyerahkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari mobil dan menunggu Canca (DPO), tidak lama kemudian Canca (DPO) dan bertemu dengan saksi, lalu saksi menyerahkan uang kepada Canca (DPO) sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke mobil dan sekitar lima belas menit Canca (DPO) datang menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Agus Halim dan Terdakwa memutuskan kembali ke rumah saksi namun di perjalanan saksi menyerahkan paket narkoba jenis sabu sabu kepada saksi Agus Halim lalu Terdakwa mengajak saksi dan saksi Agus Halim untuk memakai sebagian narkoba jenis sabu sabu tersebut di rumah saksi, namun saksi menyampaikan bahwa di rumahnya ada banyak orang;
- Bahwa saksi kemudian mengajak Terdakwa dan saksi Agus Halim menuju ke sebuah pasar, dan sesampainya di pasar yang dimaksud, saksi merakit alat hisap bong dan saksi Agus Halim mengeluarkan kaca

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks yang yang ia bawa kemudian saksi, Terdakwa dan saksi Agus Halim mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi membuang alat hisap bong yang sudah digunakan dan saksi Agus Halim kembali mengambil kaca pireksnya, setelah itu saksi, saksi Agus Halim dan Terdakwa berangkat menuju rumah saksi;
- Bahwa di rumah saksi, saksi keluar dari mobil dan saksi Agus Halim bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 05.10 wita tiba-tiba petugas kepolisian datang ke rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi lalu saksi dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.24 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Agus Halim yang mana saksi Agus Halim menanyakan nomor handphone saksi Muh. Yamsar Alias Ateng;
- Bahwa maksud saksi Agus Halim hendak menghubungi saksi Muh. Yamsar untuk menanyakan harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu namun dari penyampaian Terdakwa, harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu yakni sebesar Rp1.300.000,00;
- Bahwa saksi Agus Halim kemudian mengajak Terdakwa menuju Kab. Sidrap untuk menemui saksi Muh. Yamsar;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Agus Halim dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menjemputnya yang mana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih dengan nomor polisi 1301 EP;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Agus Halim, saksi Agus Halim langsung masuk ke mobil dan langsung berangkat menuju di Lawawoi Kab Sidrap menuju rumah saksi Muh. Yamsar;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Muh. Yamsar, saksi Muh. Yamsar ikut masuk ke dalam mobil dan dalam perjalanan saksi Muh. Yamsar menghubungi Canca (DPO);
- Bahwa dari pembicaraan lewat telepon tersebut, saksi Muh. Yamsar kemudian mengajak saksi Agus Halim dan Terdakwa menuju ke salah satu mesjid yang berada di Pangkajene Kab Sidrap;
- Bahwa sesampainya di depan mesjid yang dimaksud sekitar pukul 17.30 Wita, saksi Muh. Yamsar kembali menghubungi Canca (DPO) dan setelah berkomunikasi dengan Canca (DPO), saksi Muh. Yamsar menyampaikan kepada saksi Agus Halim bahwa harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp1.300.000,00 namun Canca (DPO) meminta tambahan Rp200.000,00 untuk ongkos bensin sehingga saksi Agus Halim menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada saksi Muh. Yamsar;
- Bahwa setelah itu saksi Muh. Yamsar keluar dari mobil dan menunggu Canca (DPO) datang dan tidak lama kemudian Canca (DPO) datang dan bertemu saksi Muh. Yamsar kemudian saksi Muh. Yamsar menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Canca (DPO);
- Bahwa saksi Muh. Yamsar kemudian kembali masuk ke dalam mobil dan menyampaikan bahwa Canca (DPO) pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sabu yang dipesan dan meminta saksi Agus Halim dan Terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa sekitar lima belas menit kemudian Canca (DPO) datang sehingga saksi Muh. Yamsar keluar dari mobil dan menemui Canca (DPO) yang mana Canca (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa setelah menerima paket narkoba jenis sabu sabu tersebut saksi Muh. Yamsar kembali masuk ke dalam mobil dan hendak kembali ke rumah Muh. Yamsar;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi Muh. Yamsar memperlihatkan paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwapun mengajak saksi Agus Halim dan saksi Muh. Yamsar untuk menggunakan sebagian paket narkoba jenis sabu sabu yang telah dibeli;
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu sabu di rumah saksi Muh. Yamsar namun saksi Muh. Yamsar mengatakan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirumahnya sedang banyak orang sehingga saksi Muh. Yamsar mengajak saksi Agus Halim dan Terdakwa untuk singgah di sebuah pasar;

- Bahwa sesampainya di pasar tersebut, saksi Muh. Yamsar merakit alat hisap dan saksi Agus Halim mengeluarkan kaca pireks yang saksi bawa sebelumnya, kemudian saksi Agus Halim, Terdakwa dan saksi Muh. Yamsar mengkonsumsi seabgaian dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi, saksi Agus Halim mengambil sisa sabu-sabu yang belum dikonsumsi lalu saksi Muh. Yamsar membuang alat hisap bong namun kaca pireksnya diambil kembali oleh saksi Agus Halim, setelah itu saksi Agus Halim, Terdakwa dan saksi Muh. Yamsar kembali ke rumah saksi Muh. Yamsar;
- Bahwa setelah mengantarkan saksi Muh. Yamsar, saksi Agus Halim bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 20.00 Wita, sesampainya di Barru tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit dari isi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi Agus Halim menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun sebelum Terdakwa mengambil sebagian isi dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap, paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjatuh di westafel;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu di westafel, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau beserta kartu sim dengan nomor 081243157113 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang saksi gunakan, merupakan milik saksi Agus Halim, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna biru beserta kartu sim dengan Nomor 082 393 137 772 ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi Agus Halim, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK di depan rumah Terdakwa, merupakan milik saksi Yusuf Dirman Kendek;
- Bahwa atas terjadi tersebut saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkotika;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4723/NNF/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 oleh pemeriksa atas nama antara lain I Gede Suarhawan, S.S, M.Si, dkk atas barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 (nol koma satu sembilan dua nol) gram, diberi nomor barang bukti 8552/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah, adalah negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1920 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna Hijau beserta kartu sim dengan nomor 081 243 157 113;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.24 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Agus Halim yang mana saksi Agus Halim menanyakan nomor handphone saksi Muh. Yamsar Alias Ateng;
- Bahwa maksud saksi Agus Halim hendak menghubungi saksi Muh. Yamsar untuk menanyakan harga 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sabu namun



dari penyampaian Terdakwa, harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu yakni sebesar Rp1.300.000,00;

- Bahwa saksi Agus Halim kemudian mengajak Terdakwa menuju Kab. Sidrap untuk menemui saksi Muh. Yamsar;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Agus Halim dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menjemputnya yang mana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih dengan nomor polisi 1301 EP;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Agus Halim, saksi Agus Halim langsung masuk ke mobil dan langsung berangkat menuju di Lawawoi Kab Sidrap menuju rumah saksi Muh. Yamsar;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Muh. Yamsar, saksi Muh. Yamsar ikut masuk ke dalam mobil dan dalam perjalanan saksi Muh. Yamsar menghubungi Canca (DPO);
- Bahwa dari pembicaraan lewat telepon tersebut, saksi Muh. Yamsar kemudian mengajak saksi Agus Halim dan Terdakwa menuju ke salah satu mesjid yang berada di Pangkajene Kab Sidrap;
- Bahwa sesampainya di depan mesjid yang dimaksud sekitar pukul 17.30 Wita, saksi Muh. Yamsar kembali menghubungi Canca (DPO) dan setelah berkomunikasi dengan Canca (DPO), saksi Muh. Yamsar menyampaikan kepada saksi Agus Halim bahwa harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp1.300.000,00 namun Canca (DPO) meminta tambahan Rp200.000,00 untuk ongkos bensin sehingga saksi Agus Halim menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada saksi Muh. Yamsar;
- Bahwa setelah itu saksi Muh. Yamsar keluar dari mobil dan menunggu Canca (DPO) datang dan tidak lama kemudian Canca (DPO) datang dan bertemu saksi Muh. Yamsar kemudian saksi Muh. Yamsar menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Canca (DPO);
- Bahwa saksi Muh. Yamsar kemudian kembali masuk ke dalam mobil dan menyampaikan bahwa Canca (DPO) pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sabu yang dipesan dan meminta saksi Agus Halim dan Terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa sekitar lima belas menit kemudian Canca (DPO) datang sehingga saksi Muh. Yamsar keluar dari mobil dan menemui Canca (DPO) yang mana Canca (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima paket narkoba jenis sabu sabu tersebut saksi Muh. Yamsar kembali masuk ke dalam mobil dan hendak kembali ke rumah Muh. Yamsar;
- Bahwa dalam perjalanan, saksi Muh. Yamsar memperlihatkan paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwapun mengajak saksi Agus Halim dan saksi Muh. Yamsar untuk menggunakan sebagian paket narkoba jenis sabu sabu yang telah dibeli;
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi paket narkoba jenis sabu sabu di rumah saksi Muh. Yamsar namun saksi Muh. Yamsar mengatakan bahwa dirumahnya sedang banyak orang sehingga saksi Muh. Yamsar mengajak saksi Agus Halim dan Terdakwa untuk singgah di sebuah pasar;
- Bahwa sesampainya di pasar tersebut, saksi Muh. Yamsar merakit alat hisap dan saksi Agus Halim mengeluarkan kaca pireks yang saksi bawa sebelumnya, kemudian saksi Agus Halim, Terdakwa dan saksi Muh. Yamsar mengkonsumsi seabgaian dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi, saksi Agus Halim mengambil sisa sabu-sabu yang belum dikonsumsi lalu saksi Muh. Yamsar membuang alat hisap bong namun kaca pireksnya diambil kembali oleh saksi Agus Halim, setelah itu saksi Agus Halim, Terdakwa dan saksi Muh. Yamsar kembali ke rumah saksi Muh. Yamsar;
- Bahwa setelah mengantarkan saksi Muh. Yamsar, saksi Agus Halim bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 20.00 Wita, sesampainya di Barru tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit dari isi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi Agus Halim menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun sebelum Terdakwa mengambil sebagian isi dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap, paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjatuh di westafel;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di westafel, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau beserta kartu sim dengan nomor 081243157113 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang saksi gunakan, merupakan milik saksi Agus Halim, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru beserta kartu sim dengan Nomor 082 393 137 772 ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi Agus Halim, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK di depan rumah Terdakwa, merupakan milik saksi Yusuf Dirman Kendek;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4723/NNF/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 atas barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 (nol koma satu sembilan dua nol) gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah, adalah negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotik dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Darmansyah Alias Darman Bin Anwar yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Darmansyah Alias Darman Bin Anwar adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menguasai dengan narkoba sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara melawan hukum unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.24 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Agus Halim yang mana saksi Agus Halim menanyakan nomor handphone saksi Muh. Yamsar Alias Ateng. Maksud saksi Agus Halim hendak menghubungi saksi Muh. Yamsar untuk menanyakan harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu namun dari penyampaian Terdakwa, harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu yakni sebesar Rp1.300.000,00. Saksi Agus Halim kemudian mengajak Terdakwa menuju Kab. Sidrap untuk menemui saksi Muh. Yamsar. Sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Agus Halim dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menjemputnya yang mana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih dengan nomor polisi 1301 EP. Sesampainya di rumah saksi Agus Halim, saksi Agus Halim langsung masuk ke mobil dan langsung berangkat menuju di Lawawoi Kab Sidrap menuju rumah saksi Muh. Yamsar. Sesampainya di rumah saksi Muh. Yamsar, saksi Muh. Yamsar ikut masuk ke dalam mobil dan dalam perjalanan saksi Muh. Yamsar menghubungi Canca (DPO). Berdasarkan pembicaraan lewat telepon tersebut, saksi Muh. Yamsar kemudian mengajak saksi Agus Halim dan Terdakwa menuju ke salah satu mesjid yang berada di Pangkajene Kab Sidrap;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan mesjid yang dimaksud sekitar pukul 17.30 Wita, saksi Muh. Yamsar kembali menghubungi Canca (DPO) dan setelah berkomunikasi dengan Canca (DPO), saksi Muh. Yamsar menyampaikan kepada saksi Agus Halim bahwa harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp1.300.000,00 namun Canca (DPO) meminta tambahan Rp200.000,00 untuk ongkos bensin sehingga saksi Agus Halim menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada saksi Muh. Yamsar. Setelah itu saksi Muh. Yamsar keluar dari mobil dan menunggu Canca (DPO) datang dan tidak lama kemudian Canca (DPO) datang dan bertemu saksi Muh. Yamsar kemudian saksi Muh. Yamsar menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Canca (DPO). Saksi Muh. Yamsar kemudian kembali masuk ke dalam mobil dan menyampaikan bahwa Canca (DPO) pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sabu yang dipesan dan meminta saksi Agus Halim dan Terdakwa untuk menunggu sebentar. Sekitar lima belas menit kemudian Canca (DPO) datang sehingga saksi Muh. Yamsar keluar dari mobil dan menemui Canca (DPO) yang mana Canca (DPO) menyerahkan 1 (satu)

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkotika jenis sabu sabu. Setelah menerima paket narkotika jenis sabu sabu tersebut saksi Muh. Yamsar kembali masuk ke dalam mobil dan hendak kembali ke rumah Muh. Yamsar. Dalam perjalanan, saksi Muh. Yamsar memperlihatkan paket narkotika jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwapun mengajak saksi Agus Halim dan saksi Muh. Yamsar untuk menggunakan sebagian paket narkotika jenis sabu sabu yang telah dibeli. Selanjutnya mereka menggunakan sabu tersebut di depan pasar dan setelah itu saksi Agus Halim, Terdakwa dan saksi Muh. Yamsar kembali ke rumah saksi Muh. Yamsar;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan saksi Muh. Yamsar, saksi Agus Halim bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 20.00 Wita, sesampainya di Barru tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit dari isi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi Agus Halim menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun sebelum Terdakwa mengambil sebagian isi dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap, paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjatuh di westafel. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu di westafel, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau beserta kartu sim dengan nomor 081243157113 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang saksi gunakan, merupakan milik saksi Agus Halim, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna biru beserta kartu sim dengan Nomor 082 393 137 772 ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi Agus Halim, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK di depan rumah Terdakwa, merupakan milik saksi Yusuf Dirman Kendek;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipegang dan berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya setelah petugas kepolisian datang, Terdakwa menjatuhkan sabu tersebut ke westafel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4723/NNF/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 atas barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 (nol koma satu sembilan dua nol) gram, adalah benar positif

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah, adalah negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung untuk memperoleh narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa telah memberikan nomor handphone dari saksi Yamsar kepada saksi Agus Halim yang sedang mencari narkotika serta Terdakwa telah mengantar saksi Agus Halim ke Kabupaten Sidrap untuk memperoleh narkotika tersebut kepada Canca (DPO) melalui perantara saksi Muh. Yamsar, tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran gelap narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotik dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 20.24 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Agus Halim yang mana saksi Agus Halim menanyakan nomor handphone saksi Muh. Yamsar Alias Ateng. Maksud saksi Agus Halim hendak menghubungi saksi Muh. Yamsar untuk menanyakan harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu namun dari penyampaian Terdakwa, harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu yakni sebesar Rp1.300.000,00. Saksi Agus Halim kemudian mengajak Terdakwa menuju Kab. Sidrap untuk menemui saksi Muh. Yamsar. Sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Agus Halim dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menjemputnya yang mana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih dengan nomor polisi 1301 EP. Sesampainya di rumah saksi Agus Halim, saksi Agus Halim langsung masuk ke mobil dan langsung berangkat menuju di Lawawoi Kab Sidrap menuju rumah saksi Muh. Yamsar. Sesampainya di rumah saksi Muh. Yamsar, saksi Muh. Yamsar ikut masuk ke dalam mobil dan dalam perjalanan saksi Muh. Yamsar menghubungi Canca (DPO). Berdasarkan pembicaraan lewat telepon tersebut, saksi Muh. Yamsar kemudian mengajak saksi Agus Halim dan Terdakwa menuju ke salah satu mesjid yang berada di Pangkajene Kab Sidrap;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan mesjid yang dimaksud sekitar pukul 17.30 Wita, saksi Muh. Yamsar kembali menghubungi Canca (DPO) dan setelah berkomunikasi dengan Canca (DPO), saksi Muh. Yamsar menyampaikan kepada saksi Agus Halim bahwa harga 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sabu sebesar Rp1.300.000,00 namun Canca (DPO) meminta tambahan Rp200.000,00 untuk ongkos bensin sehingga saksi Agus Halim menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada saksi Muh. Yamsar. Setelah itu saksi Muh. Yamsar keluar dari mobil dan menunggu Canca (DPO) datang dan tidak lama kemudian Canca (DPO) datang dan bertemu saksi Muh. Yamsar kemudian saksi Muh. Yamsar menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Canca (DPO). Saksi Muh. Yamsar kemudian kembali

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil dan menyampaikan bahwa Canca (DPO) pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sabu yang dipesan dan meminta saksi Agus Halim dan Terdakwa untuk menunggu sebentar. Sekitar lima belas menit kemudian Canca (DPO) datang sehingga saksi Muh. Yamsar keluar dari mobil dan menemui Canca (DPO) yang mana Canca (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sabu. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu sabu tersebut saksi Muh. Yamsar kembali masuk ke dalam mobil dan hendak kembali ke rumah Muh. Yamsar. Dalam perjalanan, saksi Muh. Yamsar memperlihatkan paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwapun mengajak saksi Agus Halim dan saksi Muh. Yamsar untuk menggunakan sebagian paket narkoba jenis sabu sabu yang telah dibeli. Selanjutnya mereka menggunakan sabu tersebut di depan pasar dan setelah itu saksi Agus Halim, Terdakwa dan saksi Muh. Yamsar kembali ke rumah saksi Muh. Yamsar;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan saksi Muh. Yamsar, saksi Agus Halim bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru dan tiba sekitar pukul 20.00 Wita, sesampainya di Barru tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta sedikit dari isi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi Agus Halim menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, namun sebelum Terdakwa mengambil sebagian isi dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap, paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjatuh di westafel. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di westafel, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau beserta kartu sim dengan nomor 081243157113 disaku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa, merupakan milik Terdakwa, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan disaku celana sebelah kiri bagian depan yang saksi gunakan, merupakan milik saksi Agus Halim, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna biru beserta kartu sim dengan Nomor 082 393 137 772 ditemukan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saksi Agus Halim, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK di depan rumah Terdakwa, merupakan milik saksi Yusuf Dirman Kendek;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipegang dan berada dalam penguasaan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya setelah petugas kepolisian datang, Terdakwa menjatuhkan sabu tersebut ke westafel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4723/NNF/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021 atas barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1920 (nol koma satu sembilan dua nol) gram, adalah benar positif mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah, adalah negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan dimana Terdakwa yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berupa zat metamfetamina tersebut adalah suatu keadaan dimana Terdakwa memiliki kekuasaan ataupun akses untuk memindahkan zat Metamfetamina tersebut dan paket sabu tersebut merupakan milik saksi Agus Halim yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki Canca (DPO) dengan perantara saksi Muh. Yamsar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan uang milik saksi Agus Halim (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang selanjutnya berada di dalam penguasaan Terdakwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh karena Terdakwa hendak mengambil Sebagian dari sabu tersebut, namun pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan, Terdakwa lalu menjatuhkan sabu tersebut ke dalam westafel, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diperoleh fakta bahwa urine dan darah Terdakwa adalah negatif mengandung metamfetamina, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 4 Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotik dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UU Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,". Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh saksi Agus Halim yang mana saksi Agus Halim menanyakan nomor handphone saksi Muh. Yamsar Alias Ateng. Maksud saksi Agus Halim hendak menghubungi saksi Muh. Yamsar untuk menanyakan harga 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sabu namun dari penyampaian Terdakwa, harga 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sabu yakni sebesar Rp1.300.000,00. Saksi Agus Halim kemudian mengajak Terdakwa menuju Kab. Sidrap untuk menemui saksi Muh. Yamsar. Sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi saksi Agus Halim dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menjemputnya yang mana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih dengan nomor polisi 1301 EP. Sesampainya di rumah saksi Agus Halim, saksi Agus Halim langsung masuk ke mobil dan langsung berangkat menuju di Lawawoi Kab Sidrap menuju rumah saksi Muh. Yamsar. Sesampainya di rumah saksi Muh. Yamsar, saksi Muh. Yamsar ikut

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam mobil dan dalam perjalanan saksi Muh. Yamsar menghubungi Canca (DPO). Berdasarkan pembicaraan lewat telepon tersebut, saksi Muh. Yamsar kemudian mengajak saksi Agus Halim dan Terdakwa menuju ke salah satu mesjid yang berada di Pangkajene Kab Sidrap untuk bertemu dengan Lelaki Canca (DPO) untuk membeli paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta sebagaimana yang tersebut di atas mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur ketiga ini, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *"pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1920 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna Hijau beserta kartu sim dengan nomor 081 243 157 113;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK;

yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun merupakan milik saksi Yusuf Dirman Kendek Bin Sulaiman Kendek, dimana saksi Yusuf Dirman Kendek Bin Sulaiman Kendek tidak mengetahui jika kendaraan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, saksi Yusuf Dirman Kendek Bin Sulaiman Kendek;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan orang lain;
- Terdakwa telah dipidana sebelumnya dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmansyah Alias Darman Bin Anwar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Darmansyah Alias Darman Bin Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1920 (nol koma satu sembilan dua nol) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4723/NNF/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 sisa barang bukti setelah pemeriksaan berat netto 0,1677 (nol koma satu enam tujuh tujuh) gram;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme warna Hijau beserta kartu sim dengan nomor 081 243 157 113;

Dimusnahkan;

- 3 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor Polisi DD 1301 EP beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Dirman Kendek Bin Sulaiman Kendek;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Bar